



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/014 - Disdik/2014**

### Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) "Al Madina School" Komplek P dan K No. 3 RT. 22 RW. 05 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, perihal Permohonan Rekomendasi/ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "Al Madina School".
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
b. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
c. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
d. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
- Memperhatikan : - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK.  
- Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Subang dengan No. 421.10/347-PLS/2014 Pada Tanggal 10 Oktober 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Al Madina School"

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)

Alamat : Komplek P dan K No. 3 RT. 22 RW. 05  
Kelurahan Dangdeur Kec. Subang Kab.  
Subang

Penyelenggara : Dra. Entin Sri Setiatin

Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.09.03-014/2014

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 22 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG,



**ADrs. H. E. KUSDINAR, M.Pd**

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Subang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
3. Kepala Kelurahan Dangdeur
4. Yang bersangkutan.